

MEREHABILITASI NAMA BAIK

2019

KEPUTUSAN KPU PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 127/HK.03.1-Kpt/71/Prov/IX/2019 TENTANG MEREHABILITASI NAMA BAIK KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ABSTRAK : Bawa berdasarkan amar Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168-PKE-DKPP/VII/2019 tanggal 11 September 2019, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor:127/HK.03.1-Kpt/71/Prov/IX/2019 tentang Merehabilitasi Nama Baik Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud

Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017;Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017;Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 127/HK.03.1-Kpt/71/Prov/IX/2019 diatur tentang :

Merehabilitasi Nama Baik Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud

CATATAN :- Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 16 September 2019.